



PEDOMAN PENGGUNAAN TANDA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN

No. Prosedur : MUTU 227-5
Kode Skema : A,B,P,I
Terbit ke-1 : 21 April 2020
Revisi ke-0 : -

Disusun Oleh,

SIGIT H. PRABOWO

VICE PRESIDENT SUB DIVISI OPERASIONAL 2 SBU SERTIFIKASI PERTANIAN, INDUSTRI, & JASA PUBLIK

Disetujui Oleh,

OCTO H.P.N. NAINGGOLAN

DEPUTI DIREKTUR SBU SERTIFIKASI PERTANIAN, INDUSTRI, & JASA PUBLIK

DAFTAR ISI

1. TUJUAN	4
2. RUANG LINGKUP	4
3. DEFINISI DAN KOSA KATA.....	4
4. REFERENSI	4
5. TANGGUNG JAWAB	4
6. STATUS PENGENDALIAN DOKUMEN	4
7. NARAHUBUNG	4
8. MANFAAT MENGGUNAKAN TANDA SERTIFIKASI	4
9. KLIEN YANG BERHAK MENGGUNAKAN TANDA SERTIFIKASI	4
10. TEMPAT YANG DIPERBOLEHKAN DAN TIDAK DIPERBOLEHKAN MENGGUNAKAN TANDA SERTIFIKASI.....	5
11. UKURAN TANDA SERTIFIKASI.....	5
12. WARNA TANDA SERTIFIKASI.....	6
13. PENGGUNAAN TANDA SERTIFIKASI SESUAI LINGKUP SERTIFIKASI.....	6
14. PENGGUNAAN SIMBOL KOMITE AKREDITASI NASIONAL	6
15. PENYALAHGUNAAN TANDA SERTIFIKASI DAN KONSEKUENSI.....	6
16. PENGENDALIAN PENGGUNAAN TANDA SERTIFIKASI	7

1. TUJUAN

Dokumen ini mengatur tata cara penggunaan tanda sertifikasi sistem manajemen sebagai acuan bersama antara klien, auditor, dan pengelola MUTU International.

2. RUANG LINGKUP

Tata cara penggunaan tanda sertifikasi yang diatur dalam dokumen ini mencakup jenis sertifikasi sebagai berikut:

- a) Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001)
- b) Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001)
- c) Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001)
- d) Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISO 27001)

3. DEFINISI DAN KOSA KATA

Definisi dan kosa kata dalam dokumen ini menggunakan definisi dan kosa kata yang berlaku umum

4. REFERENSI

- a) ISO/IEC 17021-1:2015; *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Providing Audit and Certification of Management System Part 1: Requirement*
- b) KAN K-07; Persyaratan Khusus Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen
- c) KAN K-07.01; Persyaratan Tambahan LS Sistem Manajemen Mutu
- d) KAN K-07.02; Persyaratan Tambahan LS Sistem Manajemen Lingkungan
- e) KAN K-07.04; Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Sertifikasi SMK
- f) KAN K-07.07; - Persyaratan Khusus Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan
- g) KAN U-03; Penggunaan Simbol Akreditasi KAN

5. TANGGUNG JAWAB

- a) Klien MUTU International: berkewajiban mematuhi pedoman ini dalam penggunaan tanda sertifikasi
- b) Auditor MUTU International: berkewajiban menggunakan pedoman ini sebagai kriteria penilaian kesesuaian penggunaan tanda sertifikasi yang digunakan klien MUTU International.
- c) Pengelola kegiatan sertifikasi MUTU International: berkewajiban menggunakan pedoman ini sebagai acuan dalam informasi yang diberikan kepada klien.

6. STATUS PENGENDALIAN DOKUMEN

- a) Dokumen ini merupakan dokumen elektronik, didistribusikan kepada kepada klien, auditor, serta dipublikasikan melalui situs web MUTU International.
- b) Dokumen ini adalah dokumen terkendali. Seluruh perubahan yang terjadi pada dokumen ini di kemudian hari akan didistribusikan kepada klien, auditor, serta dipublikasikan melalui situs web MUTU International.

7. NARAHUBUNG

Segala bentuk pertanyaan terhadap kejelasan interpretasi dokumen ini dapat menghubungi alamat surel sebagai berikut: msc@mutucertification.com.

8. MANFAAT MENGGUNAKAN TANDA SERTIFIKASI

Tanda sertifikasi dapat diartikan sebagai simbol bahwa sistem manajemen organisasi (klien) telah tersertifikasi. dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan citra organisasi.

9. KLIEN YANG BERHAK MENGGUNAKAN TANDA SERTIFIKASI

- a) Tanda sertifikasi hanya berhak digunakan bagi klien MUTU International dengan status sertifikasi aktif. Sertifikasi aktif diartikan sebagai sertifikat yang tidak dalam masa pembekuan, tidak dicabut, dan belum berakhir masa berlakunya.

- b) Kecuali telah mendapatkan izin dari pengelola MUTU International, penggunaan tanda sertifikasi bagi klien MUTU International yang bukan dalam kategori butir 9.a di atas dianggap sebagai penyalahgunaan tanda sertifikasi. Lebih lanjut mengenai penyalahgunaan tanda sertifikasi dan konsekuensi yang ditimbulkannya diatur lebih jelas dalam butir 15.

10. TEMPAT YANG DIPERBOLEHKAN DAN TIDAK DIPERBOLEHKAN MENGGUNAKAN TANDA SERTIFIKASI

- a) Berbeda dengan sertifikasi produk (atau jasa), sertifikasi sistem manajemen merupakan sertifikasi yang diperuntukkan bagi sistem manajemen sebuah organisasi. Untuk itu klien tidak diperbolehkan menggunakan tanda sertifikasi pada tempat-tempat sebagai berikut:

- Produk
- Kemasan primer dan kemasan sekunder produk

Catatan(1) Kemasan primer diartikan sebagai kemasan yang jika dilepas menyebabkan produk rusak / hancur / atau saling terpisah. Contoh kemasan primer antara lain seperti: botol plastik pada air minum, karung beras, jirigen bahan kimia, kaleng biskuit, dan sejenisnya. **(2)** Kemasan sekunder diartikan sebagai kemasan yang jika dilepas tidak menyebabkan produk rusak / hancur / atau saling terpisah. Contoh kemasan sekunder antara lain seperti: kemasan kardus air minum, kardus bohlam, kardus produk elektronik, dan sejenisnya.

- b) Sebagai interpretasi lanjutan atas penjelasan butir 10.a, tanda sertifikasi sistem manajemen juga dilarang digunakan pada tempat-tempat sebagai berikut:
- Laporan atau sertifikat hasil uji, bagi laboratorium pengujian
 - Laporan atau sertifikat kalibrasi, bagi laboratorium kalibrasi
 - Laporan atau sertifikat inspeksi bagi lembaga inspeksi.
- c) Tempat-tempat selain yang diatur dalam butir 10.a dan 10.b di atas adalah tempat yang diperbolehkan menggunakan tanda sertifikasi sistem manajemen, diantaranya namun tidak terbatas pada:
- Material publisitas organisasi (kop surat, brosur, iklan, kartu nama, situs web, dan sejenisnya)
 - Interior dan eksterior bangunan klien
 - Seragam kerja klien
 - Dokumen kerja klien
- d) Kendati tanda sertifikasi dilarang digunakan pada kemasan produk (sebagaimana dijelaskan dalam butir 10.a), namun **khusus kemasan sekunder** diperbolehkan mencantumkan pernyataan yang menjelaskan bahwa sistem manajemen organisasi telah tersertifikasi. Pernyataan yang dibuat oleh klien tersebut tersebut:
- Harus tidak menyiratkan bahwa yang tersertifikasi adalah produk atau jasa yang dihasilkan
 - Harus mencakup informasi nama klien atau merek dagang produk atau jasa
 - Harus mencakup jenis sistem manajemen (mutu, lingkungan, atau lainnya) dengan standar yang relevan (ISO 9001, ISO 14001, atau lainnya)
 - Harus mencakup informasi bahwa MUTU International sebagai lembaga yang memberikan sertifikasi.
- e) Segala bentuk keraguan terhadap tempat penggunaan tanda sertifikasi dapat ditanyakan kepada narahubung MUTU International sebagaimana yang dijelaskan dalam butir 7.

11. UKURAN TANDA SERTIFIKASI

Tanda sertifikasi dapat dipasang dalam berbagai ukuran selama:

- Masih jelas terbaca
- Proporsional antara rasio tinggi dan lebar mengikuti rasio aslinya.

12. WARNA TANDA SERTIFIKASI

- Tanda sertifikasi yang diberikan MUTU International kepada klien tersedia dalam 3 pilihan warna, yakni warna asli (biru-merah), hitam, dan putih.
- Klien harus menggunakan tanda sertifikasi dengan warna tepat, mempertimbangkan warna latar belakang tempat tanda sertifikasi akan digunakan, sehingga perpaduan warna antara tanda sertifikasi dan warna latar menyebabkan tanda sertifikasi terbaca jelas.
- Klien dilarang mereproduksi tanda sertifikasi dengan warna yang berbeda dari warna yang disediakan.
- Gambar di bawah ini sebagai **contoh** penggunaan masing-masing warna tanda sertifikasi untuk beberapa warna latar belakang



13. PENGGUNAAN TANDA SERTIFIKASI SESUAI LINGKUP SERTIFIKASI

- Tanda sertifikasi (maupun pernyataan tersertifikasi) hanya dapat digunakan dalam cakupan lingkup sertifikasi
- Penggunaan tanda sertifikasi di luar cakupan lingkup sertifikasi dianggap sebagai penyalahgunaan tanda sertifikasi. Lebih lanjut mengenai penyalahgunaan tanda sertifikasi dan konsekuensi yang ditimbulkannya diatur lebih jelas dalam butir 15.

14. PENGGUNAAN SIMBOL KOMITE AKREDITASI NASIONAL

- Apabila menginginkan, klien dapat memadukan penggunaan tanda sertifikasi dengan simbol Komite Akreditasi Nasional.
- Simbol Komite Akreditasi Nasional harus digunakan bersandingan dengan tanda sertifikasi.
- Simbol Komite Akreditasi Nasional harus mencantumkan nomor akreditasi MUTU International
- Tanda sertifikasi yang dipadukan dengan simbol Komite Akreditasi Nasional **hanya dapat digunakan pada media publisitas** dan tidak pada media lain yang dijelaskan pada butir 10.c.
- Tanda sertifikasi yang dipadukan dengan simbol Komite Akreditasi Nasional tetap memperhatikan pengaturan pada butir 9 sampai dengan 13.
- Simbol Komite Akreditasi Nasional sebagaimana yang dijelaskan pada butir 14.c dapat diperoleh dengan menghubungi narahubung MUTU International (butir 7).

15. PENYALAHGUNAAN TANDA SERTIFIKASI DAN KONSEKUENSI

- Beberapa kondisi berikut adalah penyalahgunaan tanda sertifikasi:
 - Menggunakan tanda sertifikasi dalam status sertifikasi tidak aktif (penjelasan butir 9.b).
 - Menggunakan tanda sertifikasi di luar cakupan lingkup sertifikasi (penjelasan butir 13.b)
 - Menggunakan tanda sertifikasi pada tempat yang dilarang (penjelasan butir 10.a dan 10.b)

- Menggunakan simbol Komite Akreditasi Nasional tidak sesuai penjelasan butir 14.
 - Menggunakan tanda sertifikasi dengan ukuran sangat kecil sehingga sulit terbaca (penjelasan butir 11)
 - Menggunakan tanda sertifikasi dengan rasio tinggi dan lebar yang tidak sama dengan aslinya (penjelasan butir 11)
 - Menggunakan tanda sertifikasi dengan warna yang tidak tepat dengan warna latar sehingga sulit terbaca (penjelasan butir 12).
- b) MUTU International mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan tanda sertifikasi diketahui MUTU International melalui beberapa cara, antara lain
- Hasil audit rutin MUTU International
 - Pengaduan kepada MUTU International
- c) Penyalahgunaan tanda sertifikasi yang diketahui dari hasil audit rutin MUTU International akan ditetapkan sebagai ketidaksesuaian audit oleh tim audit mengacu pada aturan dan prosedur yang berlaku mengenai ketidaksesuaian dan mekanisme tindak lanjut ketidaksesuaian. Adapun kriteria ketidaksesuaian kategori major dan minor mengenai penyalahgunaan tanda sertifikasi seperti dijelaskan pada tabel berikut ini

MAJOR	MINOR
a) Penggunaan tanda sertifikasi yang tidak sesuai lingkup sertifikasi b) Penggunaan simbol Komite Akreditasi Nasional yang tidak sesuai c) Penggunaan tanda sertifikasi pada tempat yang dilarang	Penggunaan tanda sertifikasi yang tidak jelas terbaca dan bentuk simbol yang tidak semestinya (terlalu kecil, tidak tajam, rasio tinggi dan lebar tidak sesuai, warna simbol tidak kontras dengan warna latar, dll).

- d) Penyalahgunaan tanda sertifikasi yang diketahui dari pengaduan kepada MUTU International akan diberlakukan sebagai bahan bagi MUTU International melakukan audit khusus, audit tiba-tiba, atau investigasi lainnya mengacu pada aturan dan prosedur yang berlaku.

16. PENGENDALIAN TANDA SERTIFIKASI

Klien akan diminta mengisi formulir (daring) pengendalian penggunaan tanda sertifikasi, yang tautan untuk mengakses formulir tersebut akan diinformasikan pengelola MUTU International bersamaan dengan dikirimkannya tanda sertifikasi.